



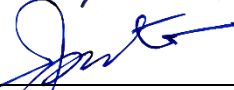
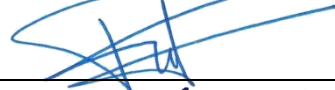
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
	STANDAR SPMI	Kode	:
Tanggal		:	19 Oktober 2021
Revisi		:	-

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No.19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Memasuki era globalisasi yang mencakup banyak hal, mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Sistem pendidikan di perguruan tinggi saat ini menuntut setiap lulusannya wajib memiliki kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat bersaing, tidak hanya di taraf nasional, tetapi juga internasional. Demikian pula para pencari kerja tidak ada lagi batasan negara dimana tinggal dan bekerja. Para pencari kerja dapat bebas mencari kerja atau bekerja di negara manapun bila memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Guna mengantisipasi masalah tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.

	Politeknik Negeri Subang merupakan Perguruan Tinggi Vokasi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk program diploma mempunyai tujuan diantaranya yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi serta mampu bekerja dan mengembangkan teknologi terapan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta memenuhi dari Standar Nasional Pendidikan, maka POLSUB membuat “Standar Kompetensi Lulusan” dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan baik dari Pemerintah maupun dari internal POLSUB sendiri. Standar kompetensi lulusan yang dibuat diharapkan dapat sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat Jurusan/Program Studi dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan Pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di POLSUB.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	1. Standar Kompetensi Lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

	pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 5. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 10. Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (Profil Lulusan dan Capaian Pengembangan

	Lulusan) setiap Program Studi atas usulan Ketua Program Studi terkait. 2. Direktur menetapkan dan menjamin Standar Kompetensi Lulusan (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan) sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Direktur menjamin Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Program Studi, wajib: a. Berisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. b. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. c. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 4. Direktur menetapkan dan menjamin pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
6. Indikator	1. Tersedianya dokumen Pedoman Pembuatan Standar Kompetensi Lulusan, yang didalamnya mencakup analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang meliputi aspek: a) keserbacukupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis. 2. Tersedianya dokumen Standar kompetensi lulusan (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan) di setiap prodi yang berisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; mengacu pada pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 3. Tersedianya dokumen Pedoman magang industry dan PKL. 4. Tersedianya dokumen kurikulum di setiap prodi yang memuat pengalaman kerja mahasiswa

	berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis, yang dihargai dalam bentuk SKS.
7. Strategi	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Kompetensi Lulusan. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Kompetensi Lulusan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. d. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan Jurusan/program studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain: a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Kompetensi Lulusan bagi para Ketua Jurusan/Program Studi serta dosen dan penanggung jawab kelompok mata kuliah. b. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada para pemangku kepentingan,

	seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Kompetensi Lulusan diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Kompetensi Lulusan antara lain: a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar kompetensi lulusan agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Kompetensi Lulusan melalui evaluasi peninjauan kompetensi lulusan yang dilakukan setiap akhir kurun waktu penggunaan kurikulum. 4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Kompetensi Lulusan dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Kompetensi Lulusan dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Kompetensi Lulusan a. Renja b. Pedoman Desain dan Pengembangan Kurikulum c. Pedoman Akademik d. Kontrak Kuliah e. Jadwal Ujian Sertifikasi

	2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan a. POS Penilaian Kemajuan PBM b. POS Penilaian Praktikum c. POS Penilaian PKL d. Pedoman Praktikum Laboratorium dan Praktik Kerja Bengkel e. Laporan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan a. Pedoman Yudisium b. Pedoman KHS c. Pedoman Transkrip dan Ijasah d. Sertifikasi Uji Kompetensi e. POS Audit Internal f. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Perbaikan g. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kompetensi Lulusan 10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen Pedoman Pembuatan Standar Kompetensi Lulusan, yang didalamnya mencakup analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang meliputi aspek: a) keserbacukupan, b) kedalaman, dan c) kebermanfaatan analisis	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dokumen Standar kompetensi lulusan (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan) di setiap prodi yang berisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; mengacu pada pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya dokumen Pedoman magang industri dan PKL.	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya dokumen kurikulum di setiap prodi yang memuat pengalaman kerja mahasiswa berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis,	100%	100%	100%	100%

	yang dihargai dalam bentuk SKS.				
--	---------------------------------	--	--	--	--

